



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.BJW

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAJAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Abdurahman Ndao Bin Umar, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Maukeo, RT. 003 RW. 000, Desa Wolotelu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, sebagai **Pemohon**;
melawan

Nurayhan Tuku binti Redemtus Goa, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Maukeo, RT. 003 RW. 000, Desa Wolotelu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.BJW, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Mei 2016 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Nomor 10/3/V/2016, tanggal 27 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun dan telah hidup bersama

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.BJW



sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - 3.1 Termohon mempunyai hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan sudah menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - 3.2 Termohon seringkali melontarkan bahasa kasar kepada Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
4. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2019, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf (f) tentang antara suami dan isteri terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa Wolotelu Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo Nomor 422.4/PEM/ 93/02/2023 tanggal 23 Februari 2023;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Abdurahman Ndao Bin Umar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurayhan Tuku binti Redemtus Goa**) di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Abdurahman Ndao), NIK 5316041903950001 tanggal 23 Maret 2018 aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cocok, ditulis tanggal dan telah diparaf oleh Hakim, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 10/3/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, ditulis tanggal dan diparaf oleh Hakim, bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, Marfuad Jago bin Abdullah, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Maukeo, RT. 001, RW. 00, Desa Wolotelu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah 27 Mei 2016;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Maukeo, Desa Wolotelu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo selama 2 tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai 2018;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena ada gangguan pihak ketiga, hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi tahu alasan Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah terjadi komunikasi layaknya suami istri yang sampai saat 4 tahun lamanya;
- Bahwa Dari keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan agar Pemohon dan Termohon bersabar dan kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, Saksi Syamsul Rahman HS bin Umar, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Maukeo, RT. 003/RW.00, Desa Wolotelu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah 27 Mei 2016;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Maukeo, Desa Wolotelu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo selama 2 tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai 2018;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, Yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena ada gangguan pihak ketiga, hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi tahu alasan Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah terjadi komunikasi layaknya suami istri yang sampai saat 4 tahun lamanya;
- Bahwa Dari keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan agar Pemohon dan Termohon bersabar dan kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf a berikut penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Peradilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat kediaman di Kabupaten Nagekeo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta mendalilkan bahwa Termohon telah meninggalkan kediaman bersama di Bajawa dan tidak menyampaikan keberatannya, oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara menyimpulkan pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bajawa;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binongko, Kabupaten Buton, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/3/V/2016, tertanggal 27 Mei 2016, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Upaya Damai

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena nasihat yang dilakukan Hakim pemeriksa perkara kepada Pemohon tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Hakim pemeriksa perkara menilai perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Bajawa sebagai berikut:

1. Memberikan izin kepada Pemohon Pemohon (**Abdurahman Ndao Bin Umar**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Nurayhan Tuku binti Redemtus Goa**);
2. Membebaskan biaya perkara ini pada negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Bahwa Bahwa sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan asmara dengan pria idaman lain, dan telah menikah dengan laki-laki

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon. Selain itu pula Termohon sering melontarkan bahasa kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo dan P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Mauponggo, kedua bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1868 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata jo. Pasal 285 R.Bg jls. pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim pemeriksa perkara menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut menerangkan tentang hubungan hukum Pemohon, isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban serta akta tersebut dimaksudkan oleh Pemohon untuk dijadikan untuk kepentingan pembuktian oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti P.1 tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik maka Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), hal ini sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim pemeriksa perkara harus menyatakan bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon benar-benar tinggal di Kabupaten Nagekeo oleh karena itu perkara *a quo* yang menjadi wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut menerangkan tentang hubungan hukum Pemohon dan Termohon, isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban serta akta tersebut dimaksudkan oleh Pemohon untuk dijadikan kepentingan pembuktian oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti P.2 tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik maka Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti P.2 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim pemeriksa perkara harus menyatakan bahwa bukti P.2 menerangkan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Mei 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Marfuad Jago bin Abdullah dan Syamsul Rahman HS bin Umar keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, Saksi cakap, keterangannya disampaikan dalam sidang pengadilan, pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu dan sebelum memberikan keterangan, Saksi telah mengucapkan sumpah janji, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 174, Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah mengetahui bahwa Pemohon dan dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, Saksi juga memberikan keterangan yang telah Saksi lihat sendiri dan keterangan para saksi telah bersesuaian antara satu sama lainnya hal ini telah sesuai dengan Pasal 308 Ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, meskipun ada keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* sepanjang tidak bertentangan dengan satu sama lain, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa keterangan saksi tersebut digunakan sebagai persangkaan bagi Hakim pemeriksa perkara, berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga Hakim pemeriksa perkara harus menyatakan akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa pada sejak tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi satu sama lain;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah ada yang mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak tidak berhasil;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim pemeriksa perkara memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun sejak tahun 2018 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Pemohon angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Bajawa Memberikan izin kepada Pemohon Pemohon (**Abdurahman Ndao Bin Umar**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Nurayhan Tuku binti Redemtus Goa**) Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, serta persangkaan Hakim, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dimana Termohon pada tahun 2018 pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 4 (empat) tahun secara terus menerus dan selama itu sudah tidak menjalin komunikasi yang baik, Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon, oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim pemeriksa perkara dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim pemeriksa perkara sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim pemeriksa perkara sebagai berikut :

فاعن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg Hakim pemeriksa perkara berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berselisih kurang lebih selama 4 (empat) tahun oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara perlu menerapkan pada perkara *a quo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 pada Rumusan Pleno Kamar Agama bidang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dan perselisihan perkara *a quo* sudah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun, berdasarkan Pasal 149 R.Bg Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon Pemohon (**Abdurahman Ndao Bin Umar**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Nurayhan Tuku binti Redemtus Goa**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bajawa Nomor W23-A8/378/HK.05/SK/III/2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bajawa;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Abdurahman Ndao Bin Umar**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Nurayhan Tuku binti Redemtus Goa**) di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Penutup

Demikian diputuskan dalam pemeriksaan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bajawa pada hari Kamis tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Musthofa, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim pemeriksa perkara tersebut, dan didampingi oleh Drs. Yacub, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera,

Drs. Yacub, M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 00.000,00
Jumlah	Rp 00.000,00

(Sepuluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.BJW